

KONTROVERSI REMISI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME: ANTARA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN RESTORATIF

Nadia Salvira Gonibala¹, Ilham Ramadhan Ingo², Yuliana Habuge³, Frisca Oktaviani Manueke⁴, Verenissa Ayu Pratami Tahir⁵, Siti Alya Rahma Tobelo⁶, Hasnia⁷

Email: nadiasalviragonibala@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

This study examines terrorism as a special criminal offense in Indonesia by analyzing the case of Umar Patek as an illustrative example of legal implementation. The discussion focuses on the legal basis for classifying terrorism as an extraordinary crime, its broad social, economic, and political impacts, and the correctional treatment and placement of Umar Patek. The purpose of this study is to comprehensively examine the classification of terrorism as a special crime, analyze the impacts of these acts of terror, and examine the treatment given to Umar Patek during his sentence in a correctional institution, including different placement from general prisoners and various problems that arose in the implementation of his sentence. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches supported by primary and secondary legal materials. Findings show that terrorism possesses transnational, organized, and ideological characteristics requiring special legal instruments beyond the Indonesian Penal Code. The impacts of terrorism are extensive, ranging from physical destruction and psychological trauma to national instability and economic losses, as exemplified by the 2002 Bali Bombing. The study further identifies that Umar Patek's treatment reflects his classification as a high-risk inmate, involving special detention blocks, deradicalization programs, and multi-layered supervision. The case also reveals issues of sentencing disparity and international sensitivity, particularly from affected countries.

Keywords: Terrorism; Umar Patek; Extraordinary Crime; Deradicalization; Correctional System.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji karakteristik tindak pidana terorisme sebagai bentuk kejahatan khusus di Indonesia

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dengan menyoroti kasus Umar Patek sebagai contoh relevan dalam implementasi hukum nasional. Permasalahan difokuskan pada dasar pengkualifikasian terorisme sebagai *extraordinary crime*, dampak sosial-ekonomi dan politik yang ditimbulkannya, serta perlakuan dan penempatan Umar Patek selama menjalani pidana dalam sistem masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh penggolongan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan khusus, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari tindakan teror tersebut, serta menelaah perlakuan yang diberikan kepada Umar Patek selama menjalani masa pidananya di lembaga masyarakat, termasuk penempatan yang berbeda dari narapidana umum dan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan hukumannya. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian hukum normatif yang menekankan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep, dengan menganalisis sumber-sumber hukum utama, sekunder, dan tersier. Pembahasan menunjukkan bahwa terorisme memiliki dimensi transnasional, terorganisasi, dan bermotif ideologis sehingga memerlukan perangkat hukum khusus di luar KUHP. Dampak terorisme terbukti meluas, mencakup kerusakan fisik, trauma masyarakat, gangguan stabilitas negara, serta kerugian ekonomi signifikan seperti pada peristiwa Bom Bali 2002. Temuan lain menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Umar Patek didasarkan pada klasifikasi narapidana risiko tinggi, yang mencakup pemisahan blok, program deradikalisasi, serta pengawasan berlapis. Kasus ini juga memunculkan kritik terkait ketidaksetaraan penjatuh pidana dan sensitivitas politik internasional, terutama dari negara yang terdampak.

Kata Kunci: Terorisme; Umar Patek; Extraordinary Crime; Deradikalisasi; Sistem Masyarakat.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror berarti tindakan yang memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa takut, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Teroris adalah orang yang memakai kekerasan demi menimbulkan ketakutan, umumnya dengan tujuan politik. Sementara itu, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa takut demi mencapai suatu tujuan, terutama tujuan yang berhubungan dengan politik.

Terorisme termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia karena dampaknya yang sangat merusak dan mengancam peradaban manusia.

Kejahatan ini tidak hanya melanggar kemanusiaan tetapi juga berpotensi menghancurkan kedaulatan negara dan bangsa. Oleh karena itu, peran negara dalam mengatasi terorisme menjadi hal yang penting dan harus selalu didorong, sebagaimana penanganan terhadap kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkoba dan korupsi. Pemerintah pun menunjukkan komitmen tinggi dalam memberantas kejahatan tersebut dengan meningkatkan kerja sama yang efektif bersama dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Manggala Gita Arief Sulistiyatria 2021 Hak remisi dan asimilasi narapidana di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Kedua penelitian ini sama-sama membahas masalah pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana dalam sistem hukum Indonesia, serta menempatkan hak-hak narapidana dan proses permasyarakatan sebagai isu utama. Penelitian terdahulu membahas hak remisi dan asimilasi dengan melihat aturan hukum yang berlaku serta perspektif hak asasi manusia. Sementara penelitian kami juga membahas Kedua jurnal sama-sama membahas masalah pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana dalam sistem hukum Indonesia, serta menempatkan hak-hak narapidana dan proses pemasyarakatan sebagai isu utama. Jurnal pertama membahas hak remisi dan asimilasi dengan melihat aturan hukum yang berlaku serta perspektif hak asasi manusia. Jurnal kedua juga membahas hak dalam pemidanaan, tetapi fokusnya pada narapidana terorisme melalui studi kasus Umar Patek. Keduanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menghubungkan persoalan di lapas dengan prinsip-prinsip HAM, baik internasional maupun nasional, terutama yang berkaitan dengan perlakuan manusiawi, reintegrasi sosial, dan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam kedua penelitian tersebut juga terdapat kritik mengenai ketidakseimbangan penerapan kebijakan negara serta adanya benturan antara tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua narapidana.

Sementara itu kedua penelitian ini memiliki perbedaan Dimana penelitian kami mengkaji terorisme sebagai tindak pidana khusus dan menunjukkan bahwa statusnya sebagai extraordinary crime membuat perlakuan terhadap narapidana terorisme berbeda dari narapidana pada umumnya—baik dalam hal penempatan, pengawasan, program deradikalisasi, maupun proses pembebasan bersyarat. Jika penelitian terdahulu menyoroti ketidakadilan yang muncul akibat adanya perlakuan berbeda bagi pelaku kejahatan tertentu, penelitian kami lebih menekankan bagaimana perlakuan khusus ini diterapkan pada kasus terorisme. Sementara itu, penelitian terdahulu membahas remisi dan asimilasi secara luas sebagai hak semua narapidana. Penelitian tersebut menelusuri aturan mulai dari UU Pemasyarakatan hingga PP 99/2012. Fokus pembahasan diarahkan pada ketidaksinkronan berbagai ketentuan, seperti kewajiban untuk membayar denda dan uang pengganti, serta syarat menjadi justice collaborator, yang dinilai penulis bertentangan dengan prinsip HAM dan asas equality before the law.

Al-Hijrin, Muhammad Sajidin, M Ikhwaniul Fiaturrahman, M Imam Zarkasi Asadillah 2021 Formulasi kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana ditinjau dari aspek politik hukum. Penelitian ini dengan penelitian kami sama-sama memakai pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mempelajari aturan, undang-undang, dan konsep hukum yang berlaku dalam penanganan kasus terorisme. Keduanya juga menjelaskan bahwa pelaku terorisme perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem pemasyarakatan, terutama dalam hal pengawasan, pembinaan, serta program deradikalisasi. Selain itu, kedua penelitian membahas tindak pidana terorisme di Indonesia dan memandangnya sebagai kejahatan luar biasa

(extraordinary crime) yang harus ditangani secara khusus. Terorisme dianggap bukan kejahatan biasa karena dampaknya sangat besar, mulai dari jatuhnya korban jiwa, kerusakan, rasa takut di masyarakat, hingga ancaman terhadap keamanan negara.

Namun kedua penelitian ini memiliki perbedaan Penelitian terdahulu membahas aturan umum tentang remisi (pengurangan masa hukuman) untuk semua narapidana di Indonesia, mulai dari proses pengajuan remisi di lapas sampai keluarnya keputusan menteri. Penelitian tersebut juga menjelaskan jenis-jenis remisi, seperti remisi umum, khusus, dan kemanusiaan, serta menyoroti berbagai masalah dalam kebijakan remisi yang sering disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi, termasuk pada kasus korupsi dan terorisme, terutama setelah Mahkamah Agung. membatalkan syarat-syarat ketat yang sebelumnya berlaku. Sementara itu, penelitian kami lebih menitikberatkan pada remisi khusus bagi narapidana terorisme. Kami menggunakan contoh kasus Umar Patek, pelaku Bom Bali 2002, yang memperoleh bebas bersyarat pada tahun 2022 setelah mengikuti program deradikalisasi di Lapas Porong.

Ahmad Dani 2012 Remisi bagi teroris perspektif hukum pidana islam. Penelitian terdahulu dan penelitian kami sama-sama membahas soal pemberian remisi dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terkait kasus terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Terorisme dipahami memiliki efek yang sangat luas, seperti banyaknya korban jiwa, kerusakan fasilitas publik, trauma psikologis masyarakat, menurunnya perekonomian—terutama sektor pariwisata setelah Bom Bali 2002—serta ancaman terhadap stabilitas negara dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. Kedua jurnal tersebut juga menyoroti bahwa Kedua penelitian ini sama-sama membahas soal pemberian remisi dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terkait kasus terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Terorisme dipahami memiliki efek yang sangat luas, seperti banyaknya korban jiwa, kerusakan fasilitas publik, trauma psikologis masyarakat, menurunnya perekonomian—terutama sektor pariwisata setelah Bom Bali 2002—serta ancaman terhadap stabilitas negara dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. Kedua jurnal tersebut juga menyoroti bahwa pemberian remisi dapat melemahkan efek jera yang seharusnya diberikan kepada pelaku kejahatan berat seperti terorisme. Hal ini dapat bertentangan dengan upaya nasional dalam pemberantasan terorisme, memberi peluang bagi pelaku untuk mengulang kejahatannya karena bisa berpura-pura berperilaku baik, serta menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban dan masyarakat.

Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam penelitian kami membahas secara luas soal terorisme sebagai kejahatan khusus di dalam penelitian kami membahas secara luas soal terorisme sebagai kejahatan khusus di Indonesia, termasuk dampaknya seperti Bom Bali 2002, kasus nyata Umar Patek yang dipenjara di lapas khusus dengan program deradikalisasi BNPT, dan masalah seperti hukuman yang berbeda-beda antar pelaku. sedangkan penelitian terdahulu khusus membahas remisi dari sudut hukum Islam, anggapan terorisme seperti hirabah yang butuh hukuman berat tanpa pengurangan, karena remisi bisa picu kejahatan lagi dan kurangi efek jera.

Muh. Khamdan 2016 pengembangan bina damai dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia penelitian ini memiliki kesamaan dengan jurnal kami yaitu dalam cara memandang terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang memberikan dampak besar bagi keamanan nasional, masyarakat, dan stabilitas negara. Keduanya menegaskan bahwa terorisme tidak dapat ditangani dengan hukum pidana biasa karena sifatnya yang terorganisasi, berskala internasional, dan didorong oleh ideologi tertentu. Kedua jurnal juga sama-sama menyoroti

pentingnya program pembinaan dan deradikalisasi sebagai bagian dari strategi negara, meskipun pendekatannya berbeda. Selain itu, keduanya menunjukkan bahwa BNPT, Densus 88, lembaga pemasyarakatan, dan perangkat hukum nasional memiliki peran penting dalam membentuk pola penanganan terorisme di Indonesia.

Namun keduanya juga memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu membahas terorisme secara umum dan menyeluruh. Isinya menjelaskan bagaimana negara menangani terorisme melalui berbagai langkah, seperti pencegahan, perlindungan, dan terutama program “bina damai”. Fokus utamanya adalah bagaimana membina narapidana terorisme agar mereka tidak kembali melakukan tindakan kekerasan. Jadi, penelitian tersebut lebih menyoroti konsep, kebijakan, dan pendekatan yang idealnya digunakan pemerintah. Sementara itu, penelitian kami lebih terarah pada satu kasus nyata, yaitu perlakuan terhadap Umar Patek sebagai narapidana terorisme. Penelitian ini menelaah hal-hal yang lebih spesifik, seperti alasan terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, perbedaan perlakuan dalam sistem pemasyarakatan, serta kontroversi terkait remisi menelaah hal-hal yang lebih spesifik, seperti alasan terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, perbedaan perlakuan dalam sistem pemasyarakatan, serta kontroversi terkait remisi dan pembebasan bersyarat yang ia dapatkan.

Salah satu hak yang dapat dimiliki oleh para narapidana adalah memperoleh pengurangan masa hukuman atau remisi, yang diberikan kepada tahanan yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang juga diperjelas melalui PP 32 Tahun 1999, Keppres No. 174 Tahun 1999 mengenai Remisi, serta PP Nomor 28 Tahun 2006 sebagai perubahan atas PP 32 Tahun 1999 terkait syarat dan prosedur pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Remisi berfungsi sebagai sarana untuk memotivasi narapidana agar melakukan perbuatan positif dan mengembangkan perilaku yang baik serta meningkatkan kedisiplinan. Namun, untuk tindak pidana terorisme yang termasuk dalam kejahatan luar biasa, pemberian remisi dianggap bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas terorisme secara tegas. Penanganan terorisme harus dilakukan secara luar biasa sehingga efek jera juga harus kuat, dan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat dapat mempengaruhi efektivitas efek jera tersebut.

Pada 12 Oktober 2002 terjadi peristiwa Bom Bali I yang mengguncang Indonesia sekaligus dunia internasional. Dua ledakan terjadi, pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club Discotheque yang terletak di Jalan Legian, Kuta, Bali—sebuah area yang ramai dikunjungi wisatawan dan menjadi pusat hiburan malam di Bali. Serangkaian ledakan tersebut menewaskan sedikitnya 187 turis asing dan melukai sekitar 300 orang lainnya. Selanjutnya, terjadi lagi pengeboman dengan skala lebih kecil di Bali pada tahun 2005, yang menyebabkan 202 orang meninggal dan 209 orang mengalami luka-luka. Mayoritas korban luka adalah wisatawan mancanegara yang tengah berada di lokasi tersebut.

Peristiwa pengeboman di Bali yang terjadi pada tahun 2002 tersebut menarik perhatian dunia. Dalam kasus Bom Bali 2002, beberapa pelaku teror yang dianggap sebagai perencana pengeboman tersebut didakwa, salah satunya adalah Imam Samudera. Imam Samudera dijatuhi hukuman mati bersama Amrozi dan Ali Ghufron sebagai pelaku utama dalam serangan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan luas atau suasana teror. Tindakan ini dapat menyebabkan korban dalam jumlah besar dan/atau merusak atau menghancurkan objek strategis penting, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan tujuan ideologi, politik, atau mengganggu keamanan.

Kajian ini mengangkat masalah tentang cara tindak pidana terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan ciri khas tertentu dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mengkaji pengaruh besar yang ditimbulkannya terhadap keamanan negara, kestabilan sosial, dan keteraturan kehidupan bermasyarakat. Pembahasan juga diarahkan pada perlakuan hukum terhadap Umar Patek selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, termasuk penempatannya yang berbeda dari narapidana umum serta alasan yuridis dan kebijakan yang melandasi perbedaan tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi hukum terhadap kasus Umar Patek, mulai dari aspek pengawasan, pembinaan, hingga dinamika kebijakan pemasyarakatan yang berkaitan dengan narapidana terorisme.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai pengklasifikasian tindak pidana terorisme sebagai kejahatan khusus serta menganalisis efek yang timbul akibat tindakan teror tersebut, serta menelaah perlakuan yang diberikan kepada Umar Patek selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, termasuk penempatan yang berbeda dari narapidana umum dan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan hukumannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) sesuai dengan fokus isu yang diangkat. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur terkait untuk merumuskan argumentasi hukum yang tepat dalam memahami prinsip transparansi dan integritas dalam proses pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode kajian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tindak Pidana Terorisme di Kualifikasikan sebagai Tindak Pidana Khusus

Indonesia menyadari adanya ancaman terorisme, sehingga pemerintah berusaha membuat undang-undang khusus untuk mengaturnya. Kebutuhan akan regulasi ini semakin dirasakan setelah peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002 terjadi, yang menimbulkan dampak besar, tidak hanya trauma tapi juga melemahkan struktur sosial dan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Peristiwa tersebut membuat Indonesia dianggap rentan terhadap teror, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi para pengunjung. Undang-undang khusus untuk pemberantasan terorisme baru dimiliki Indonesia pada tahun 2003, berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut merupakan pembentukan kebijakan dalam hukum pidana untuk menangani tindak pidana terorisme. Pembentukan kebijakan ini adalah bagian dari politik hukum pidana yang dimulai dari proses kriminalisasi menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan berakhir dengan membuat aturan hukum yang menghukum perbuatan tersebut dengan pidana. pembentukan undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mengkriminalisasi tindakan terorisme dengan sanksi pidana tertentu. Selain mengatur tindak pidana dan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur mekanisme prosedur penegakan hukum (hukum acara) dalam menangani tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya hak asasi manusia bagi para korban secara khusus dan masyarakat secara umum. Terorisme mengancam keamanan dan kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa menjalani hidup dengan tenang dan damai, seolah selalu di bawah bayang-bayang teror. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Begitu pula dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR 1999 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak hidup yang melekat dan tidak boleh kehilangan nyawanya secara sewenang-wenang. Di Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya, serta Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan diri, keluarga, martabat, harta benda, serta rasa aman dari ancaman dan ketakutan yang mengganggu hak asasi seseorang.

Tindak pidana terorisme yang dilakukan Umar Patek termasuk dalam kejahatan lintas negara (transnational organized crime) karena jaringan dan aktivitasnya yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara. Menurut jurnal Muh. Khamdan (2016), jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang diikuti oleh Umar Patek beroperasi di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Aktivitasnya tidak hanya mengarah pada wilayah Indonesia saja, tetapi juga memiliki tujuan ideologis membentuk negara Islam di seluruh Asia Tenggara (Darul Islam). Karena bersifat lintas batas negara, kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang kompleks dan sistematis, sehingga tidak cukup diatur oleh ketentuan hukum pidana umusssm dalam KUHP. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga melibatkan warga asing sebagai korban, memperkuat dasar bahwa terorisme adalah kejahatan yang memiliki dimensi internasional. Dengan demikian, perbuatan Umar Patek tidak dapat diproses hanya dengan mekanisme hukum nasional biasa, tetapi memerlukan perangkat hukum dan kelembagaan khusus yang dapat menangani sifat kejahatan lintas batas tersebut. Salah satu alasan utama tindak pidana yang dilakukan Umar Patek dikategorikan sebagai pidana khusus adalah karena kejahatan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini menggantikan peran KUHP yang dinilai tidak memadai untuk mengatur dan menjerat kejahatan terorisme. Kasus Umar Patek juga dikategorikan sebagai pidana khusus karena tindakannya dilakukan secara terorganisasi dan bermotif ideologis. Dalam jaringan Jamaah Islamiyah, Umar Patek bukan hanya pelaku teknis, tetapi juga bagian

dari sistem organisasi yang memiliki struktur kepemimpinan, pelatihan militer, pendanaan, dan ideologi yang jelas. Tujuan utama kelompok ini bukan semata-mata melakukan kekerasan, tetapi ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan hukum Islam versi mereka. Kejahatan yang didorong oleh ideologi dan dilakukan secara sistematis seperti ini masuk dalam kategori organized crime with ideological motives, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda dengan kejahatan konvensional.

B. Bahaya dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Kasus bom Bali ini memberikan dampak signifikan, terutama karena tragedi ini bukan hanya menjadi peristiwa nasional, tetapi juga internasional mengingat banyak korban berasal dari luar Indonesia. Dampak langsung dari bom Bali meliputi korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan pada infrastruktur dan fasilitas umum. Sementara itu, dampak tidak langsung terlihat dari penurunan jumlah wisatawan yang meninggalkan Bali, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 69.647 orang pada bulan Oktober dan 49.603 orang pada bulan November. Penurunan ini tentu berimbas negatif pada perekonomian masyarakat Bali, terutama mereka yang bergantung pada sektor pariwisata. Selain itu, peristiwa bom Bali juga mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih serius dalam menangani terorisme, yang sebelumnya juga terjadi beberapa serangan bom seperti di Kedutaan Malaysia, malam Natal, dan Plaza Atrium Senen Jakarta, namun peristiwa bom Bali ini menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.

Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang terkoordinasi dengan tujuan menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Bahaya terorisme meliputi ancaman nyata terhadap jiwa manusia, keamanan, dan stabilitas negara. Dampak fisik dari terorisme mencakup korban jiwa dan cedera, serta kerusakan materiil yang luas. Selain itu, terorisme menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti trauma, ketakutan berkepanjangan, dan gangguan mental bagi korban dan masyarakat luas. Secara sosial, terorisme dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan, serta mengganggu harmoni dan integrasi sosial. Dampak ekonomi juga signifikan, karena terorisme mengurangi kepercayaan investor dan menghambat perkembangan ekonomi nasional, termasuk sektor pariwisata. Pada tingkat politik, terorisme mengancam stabilitas negara dan menuntut penanganan luar biasa dari pemerintah dan aparat keamanan. Peristiwa teror di Indonesia, seperti Bom Bali 2002 dan serangan lainnya, menunjukkan betapa besar efek destruktif terorisme bagi bangsa. Di Indonesia, terorisme termasuk dalam tindak pidana nasional yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak dan karakteristiknya yang luas dan serius. Pelaku terorisme diproses menurut hukum pidana nasional tanpa perlakuan khusus yang biasanya diberikan pada kejahatan politik. Penegakan hukum melibatkan aparat dan instansi terkait yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan, serta perlindungan bagi korban. Selain itu, upaya

deradikalisasi menjadi langkah penting untuk menghentikan siklus kekerasan yang disebabkan oleh terorisme.

C. Perlakuan Terhadap Umar Patek yang Menjalani Hukuman di Lapas

Selama menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Surabaya 2012 hingga bebas bersyarat pada Desember 2022, Umar Patek mendapatkan perlakuan berupa Program pembinaan dan deradikalisasi yang ketat dilaksanakan dengan pengawasan dari lembaga pemasyarakatan serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Umar Patek dikenal menunjukkan perilaku baik dan kooperatif selama di tahanan, mengikuti berbagai program pembinaan, termasuk deradikalisasi. Ia secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Umar juga berikrar setia kepada negara sebagai syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, yang kemudian direkomendasikan oleh BNPT dan Detasemen Khusus 88 Polri (Densus 88). Pada 7 Desember 2022, ia resmi bebas bersyarat dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan dengan kewajiban mengikuti program pembimbingan hingga April 2030.

Narapidana kasus terorisme dikategorikan sebagai narapidana dengan risiko tinggi, sehingga mereka mendapat perlakuan khusus yang berbeda dari narapidana umum. Perlakuan ini mencakup pemisahan blok atau sel tahanan dan pelaksanaan program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan tempat mereka menjalani hukuman. Narapidana terorisme yang sudah sadar dan menolak aliran tersebut cenderung mengakui kesalahan masa lalu mereka, mampu melakukan refleksi diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Mereka juga memiliki keterampilan hidup seperti kewirausahaan dan kemampuan vokasional, serta dapat menerima nilai-nilai lokal. Selain mengucapkan ikrar setia pada negara, narapidana yang sudah berubah ini menunjukkan pengakuan kesalahan dan perubahan sudut pandang terhadap diri sendiri dan lingkungan. Perubahan tersebut memerlukan proses pemaafan, pembaruan prinsip hidup yang lebih manusiawi, serta membangun hubungan sosial yang lebih adaptif dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

D. Penempatan Umar Patek pada Lapas yang Berbeda dengan Narapidan Umum

Umar Patek ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang berbeda dari narapidana kasus umum. Setelah penangkapan dan persidangan, ia awalnya ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta, tempat yang biasa digunakan untuk narapidana terorisme dan tahanan dengan tingkat keamanan tinggi. Namun, karena kapasitas Mako Brimob yang sudah penuh, pada 13 Maret 2014 Umar Patek dipindahkan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo. Lapas Porong dikenal sebagai fasilitas khusus untuk menahan narapidana teroris dengan sistem keamanan ketat dan program pembinaan deradikalisasi yang khusus. Pemindahan ini juga memudahkan pengawasan dan jika diperlukan, pemanggilan keterangannya terkait kasus terorisme lain di wilayah Jawa Timur. Dengan pemindahan Umar Patek ke Lapas Porong, jumlah narapidana teroris yang ditempatkan di sana mencapai 22 orang, menunjukkan pengelompokan khusus terhadap napi teroris yang terpisah dari napi tindak pidana umum lainnya.

Narapidana teroris biasanya ditempatkan dalam blok atau bagian khusus di lapas yang berbeda dari narapidana umum untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat. Blok khusus ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas keamanan lebih tinggi, seperti sel yang lebih kokoh dan pengawasan CCTV yang intensif. Narapidana teroris juga sering mendapatkan pembinaan khusus berupa program deradikalisasi yang melibatkan tim ahli, termasuk Densus 88 Antiteror, yang tidak dialami oleh narapidana umum.

Umar Patek ditempatkan dalam program pembinaan khusus deradikalisasi, yang menjadi bagian dari strategi nasional penanggulangan terorisme sebagaimana diatur oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Dalam jurnal Maslikan & Sapto Priyanto (2025), disebutkan bahwa upaya pembinaan napiter menjadi salah satu strategi sosial dalam pencegahan terorisme di Indonesia, di mana mantan napiter mendapatkan program rehabilitasi ideologi, pembinaan ekonomi, dan reintegrasi sosial.

Umar Patek dan narapidana terorisme lainnya ditempatkan di bawah pengawasan intelijen negara secara berkelanjutan, baik selama masa pidana maupun pasca-pembebasan bersyarat. Hal ini disebabkan karena napiter dikategorikan sebagai ancaman potensial keamanan nasional yang dapat memengaruhi ideologisasi terhadap orang lain. Berdasarkan penjelasan jurnal, BNPT bersama BIN dan TNI/Polri membangun koordinasi intelijen terpadu di wilayah yang rawan aktivitas radikalisme, termasuk di Kalimantan Timur. Sistem pemantauan berbeda dengan narapidana umum yang setelah bebas hanya diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Umar Patek, meskipun sudah menunjukkan sikap kooperatif dan mengikuti program deradikalisasi, tetap menjadi subjek pemantauan aparat keamanan karena statusnya sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan perakit bom Bali I. Pemantauan dilakukan agar mantan napiter tidak kembali berhubungan dengan jaringan lama dan untuk memastikan ideologinya sudah benar-benar berubah. Selain perbedaan dalam pengawasan, penempatan Umar Patek juga memperlihatkan perbedaan dalam tahapan reintegrasi sosial. Setelah menjalani hukuman, ia mendapatkan pengawasan berlapis yaitu dari BNPT, aparat daerah, dan tokoh masyarakat lokal di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini berbeda dengan narapidana umum yang biasanya langsung dilepas setelah bebas bersyarat.

Strategi kontraterorisme modern harus mencakup kolaborasi lintas sektor, termasuk peran masyarakat dalam mendeteksi potensi radikalisme eks-napiter di lingkungannya. Karena itu, Umar Patek tidak hanya diawasi oleh aparat, tetapi juga diarahkan untuk ikut berperan dalam kegiatan sosial seperti penyuluhan deradikalisasi, agar ia menjadi contoh transformasi bagi napiter lain.

E. Permasalahan dalam Pelaksanaan Hukuman Umar Patek

Kasus Umar Patek terkait bom Bali I menimbulkan perdebatan tentang ketidaksetaraan dalam pemberian hukuman. Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Umar Patek, yang dinilai lebih ringan dibandingkan beberapa pelaku bom Bali lain yang mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman tersebut juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman seumur hidup. Majelis hakim mengambil pertimbangan dari beberapa hal yang meringankan, termasuk pengakuan Patek atas tindak kejahatannya, meskipun ia terbukti

terlibat dalam berbagai aksi terorisme berat. Ketidaksetaraan ini menjadi sorotan karena Umar Patek merupakan salah satu pelaku yang ada di lapangan langsung dan juga merupakan perakit bom yang menyebabkan ledakan di klub malam Kuta, sementara beberapa pelaku utama lain mendapat hukuman terberat. Umar Patek juga mengakui bahwa pada 2009 ia kembali bekerja sam dengan Dulmatin, yang merupakan salah satu teroris yang berakhir tewas.

Hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan atau ketidaksetaraan perlakuan dalam penjatuhan hukuman terkait kasus yang sama. Namun secara hukum, hakim memiliki kewenangan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan dalam menentukan vonis. Ketidaksetaraan perlakuan dalam hukuman Umar Patek dibanding pelaku lain memang ada secara fakta vonis.

Al Chaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh, menilai bahwa dengan membebaskan Umar Patek ibarat melepaskan “bom waktu” yang berpotensi melakukan aksi teror di masa depan. Ia memandang Umar Patek dan pelaku teror lainnya sebagai kelompok yang pintar dan mampu memanfaatkan kondisi sekitar melalui manipulasi dan pura-pura. Oleh karena itu, Chaidar mengingatkan agar negara mengambil keputusan secara rasional dan tidak terpengaruh dengan perilaku yang ditunjukkan para teroris tersebut selama menjalani hukuman.

Perilaku para teroris selama menjalani hukuman seringkali menjadi perhatian. Di sisi lain, pengampunan bersyarat yang diberikan kepada Umar Patek menimbulkan kekhawatiran, terutama dari Australia yang menyatakan keprihatinannya atas pembebasan dini tersebut. Umar Patek merupakan salah satu perakit bom dalam serangan bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, di mana 88 korban adalah warga Australia. Korban lainnya berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Jumlah korban dari Australia ini merupakan yang terbanyak dari negara manapun akibat aksi terorisme.

Putusan pengadilan terhadap Umar Patek menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan di kalangan beberapa pihak, namun dalam pemidanaan harus tetap mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, juga diingatkan bahaya penerapan asas retroaktif, seperti mengabaikan asas non retroaktif, yang berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim penguasa secara sewenang-wenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang disampaikan diatas, dapat penulis ambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana terorisme digolongkan sebagai kejahatan khusus karena memiliki ciri-ciri luar biasa, terorganisir, melibatkan beberapa negara, dan didasari oleh motif ideologis, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan aturan hukum pidana umum dalam KUHP. Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan langkah hukum negara yang menegaskan perlunya regulasi khusus sebagai bagian dari kebijakan formatif dalam hukum pidana untuk memberantas terorisme. Kasus Umar Patek memperlihatkan bahwa terorisme adalah kejahatan

transnasional yang dapat melibatkan jaringan lintas negara, struktur organisasi, dan tujuan ideologis hingga memerlukan mekanisme penegakan hukum yang berbeda dan lebih komprehensif dibanding tindak pidana konvensional. Dengan demikian, kualifikasi terorisme sebagai pidana khusus mencerminkan urgensi penguatan sistem hukum nasional dalam menghadapi ancaman keamanan yang berskala global.

2. Tindak pidana terorisme menimbulkan dampak multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, serta politik, sebagaimana terlihat dari peristiwa Bom Bali yang menelan korban jiwa, merusak infrastruktur, menurunkan sektor pariwisata, dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Terorisme menjadi ancaman besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan dan rasa aman, yang dilindungi oleh instrumen internasional seperti DUHAM, ICCPR, serta oleh Undang-Undang Dasar 1945. Efek destruktif yang dihasilkan menunjukkan bahwa terorisme adalah *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa melalui regulasi khusus, strategi keamanan nasional, serta upaya pencegahan yang berkesinambungan. Dengan demikian, bahaya terorisme tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap ketahanan sosial dan integritas negara.

3. Selama menjalani hukuman, Umar Patek memperoleh pembinaan intensif yang meliputi program deradikalisasi di bawah supervisi Lapas, BNPT, dan Densus 88, serta menunjukkan sikap kooperatif yang menjadi dasar pemberian pembebasan bersyarat. Narapidana terorisme diperlakukan berbeda dari narapidana umum karena risiko keamanannya yang tinggi, sehingga ditempatkan dalam lingkungan pemasyarakatan khusus yang memberikan pengawasan ketat dan rehabilitasi ideologi. Program deradikalisasi membantu narapidana mengubah cara pandang, mengakui kesalahan masa lalu, dan mempersiapkan reintegrasi sosial secara lebih adaptif. Pengawasan terhadap Umar Patek juga berlanjut hingga setelah pembebasan sebagai bentuk kehati-hatian negara untuk mencegah potensi residivisme. Perlakuan tersebut mengilustrasikan bahwa pendekatan pemasyarakatan terhadap narapidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan transformasional.

4. Penempatan Umar Patek di Lapas khusus narapidana terorisme, seperti Lapas Porong, merupakan kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan pengawasan ketat dan pencegahan penyebaran ideologi radikal kepada narapidana umum. Lingkungan khusus tersebut memungkinkan pelaksanaan program deradikalisasi secara lebih sistematis, termasuk pembinaan ideologi, pelatihan ekonomi, dan penguatan kapasitas sosial untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi. Pengawasan terhadap narapidana dilakukan secara berlapis oleh BNPT, BIN, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat, menjadikannya berbeda dari mekanisme pengawasan narapidana umum. Penempatan ini juga memudahkan pemantauan perilaku, mitigasi risiko keamanan, serta pencegahan kontak dengan jaringan terorisme lama. Dengan demikian, pengelompokan narapidana merupakan strategi penahanan dan pembinaan yang integral dalam kebijakan kontraterorisme nasional.

5. Pelaksanaan hukuman terhadap Umar Patek menimbulkan perdebatan karena vonis 20 tahun yang dijatuhkan dianggap lebih ringan dibandingkan pelaku lain dalam kasus yang sama, meskipun majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan dan kerja sama. Pembebasan bersyaratnya juga memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk negara yang warganya menjadi korban, karena adanya potensi manipulasi perilaku oleh narapidana untuk memperoleh keringanan hukuman. Meski demikian, proses pemidanaan harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta menghindari

penerapan asas retroaktif yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan tujuan pemidanaan, pertimbangan yuridis, dan sensitivitas korban dalam konteks penanganan tindak pidana terorisme.

Implikasi

Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Negara perlu terus memperkuat regulasi khusus terkait pemberantasan terorisme dengan melakukan evaluasi berkala terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 serta memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan ancaman terorisme global. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui mekanisme kerja terpadu yang mampu mengatasi karakteristik terorisme sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi. Pemerintah juga disarankan memperluas kerja sama internasional dalam pertukaran informasi intelijen dan penegakan hukum lintas batas untuk mencegah celah hukum yang dapat dimanfaatkan jaringan terorisme.
2. Pemerintah perlu mengembangkan strategi pencegahan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan pendidikan kebangsaan, peningkatan ketahanan masyarakat, serta perluasan kampanye anti-radikalisme di ruang publik dan digital. Selain penegakan hukum, diperlukan peningkatan layanan pemulihan bagi korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di sisi lain, sektor strategis seperti pariwisata dan ekonomi lokal harus dibekali dengan sistem mitigasi risiko agar lebih siap menghadapi potensi dampak terorisme di masa mendatang.
3. Program deradikalisasi perlu terus ditingkatkan kualitasnya melalui pendekatan yang berbasis bukti, pelibatan akademisi, dan kerja sama lintas disiplin agar efektivitas perubahan ideologi narapidana lebih terukur. Pengawasan pasca-pembebasan juga sebaiknya diperkuat dengan pendekatan sosial berbasis komunitas untuk memastikan reintegrasi berjalan baik serta mengurangi risiko residivisme. Selain itu, evaluasi transparan terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi napiter perlu dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.
4. Pengelompokan napiter dalam lapas khusus perlu disertai peningkatan fasilitas pembinaan, kapasitas petugas, serta dukungan psikologis untuk efektivitas program deradikalisasi. Sistem koordinasi antara BNPT, BIN, TNI/Polri, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar pengawasan berlapis dapat berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih. Selain itu, diperlukan pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi napiter agar proses reintegrasi sosial setelah bebas dapat berlangsung lebih stabil dan minim risiko.
5. Diperlukan pedoman yang lebih jelas dan konsisten dalam penjatuhan pidana bagi pelaku terorisme agar tidak menimbulkan persepsi ketidaksetaraan atau ketidakadilan di masyarakat maupun di tingkat internasional. Pengambilan keputusan mengenai keringanan atau pembebasan bersyarat bagi napiter perlu melibatkan asesmen risiko yang lebih komprehensif serta pengawasan publik yang transparan. Pemerintah juga disarankan meningkatkan komunikasi dengan negara-negara korban untuk menjaga hubungan diplomatik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan pemidanaan dalam kasus terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Mauluddin Alfithon and Muhammad Syafiq, “Belas kasih diri pada narapidana kasus terorisme yang menjalani program deradikalisasi,” *Jurnal Psikologi Ulayat* 9, no. 1 (2022): 70, <https://doi.org/10.24854/jpu343>.

Ahmad Dani, “REMISI BAGI TERORIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”, IN *RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, no. 2 (2012): 472. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1228/1058>.

Folman P. Ambarita, “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 141-42.

Ketut Yasini, “DAMPAK TERORISME TERHADAP INTEGRASI MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA SAUSU PAKAREME KECAMATAN SAUSU KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH,” *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 8, no. 2 (2017): 41-42, <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v8i2.224>.

Maslikan Martono and Sapto Priyanto, “Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4010-23, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4592>.

Muhammad- Khamdan, “Pengembangan Bina Damai dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 10-11, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835>.

Muhammad Syaiful Ibad and Thomas Nugroho Aji, “BOM BALI 2002,” *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020): 8-9.

Ni Putu Desi Ariyanti, “Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 3 (2022): 144, <https://doi.org/10.55129/.v11i3.2135>.

Raja Zailani, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti, “Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Hukum Responsif,” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 2 (2022): 64-65, <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1908>.

Sokhibul Amin and Feny Windiyastuti, “Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345

K/Pid.Sus/2022),” PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 2, no. 4 (2023): 754, <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2114>.

Maulana Rahmat, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017, 159.

“Umar Patek bebas bersyarat dan potensi kembalinya aksi teror, penyintas Bom Bali: ‘Luka saya tak akan sembuh tetapi dia sudah bebas,’” BBC News Indonesia, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp4701vjggqo>.

Dandy Bayu Bramasta and Rendika Ferri Kurniawan, “Perjalanan Umar Patek: Terpidana Bom Bali 1, Sempat Jadi Buronan Seharga 1 Juta Dollar AS, Kini Bebas Bersyarat,” KOMPAS.com, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/08/170100865/perjalanan-umar-patek--terpidana-bom-bali-1-sempat-jadi-buronan-seharga-1>.

Heri Susetyo, “Umar Patek Akhirnya Bebas Bersyarat,” Mediaindonesia.Com, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/542955/umar-patek-akhirnya-bebas-bersyarat>.

Kadek Melda Luxiana, “Jejak Umar Patek: Napi Teroris Bom Bali 1, Kini Bebas Bersyarat,” detikNews, News.Detik.Com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6448949/jejak-umar-patek-napi-teroris-bom-bali-1-kini-bebas-bersyarat>.